

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA

1. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Menurut bahasa pertanggungjawaban berarti sesuatu yang dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini sesuatu yang dipertanggung jawabkan itu adalah perbuatan pidana, dasar dari pada adanya perbuatan pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari pada dipidannya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

(Roeslan Saleh, 1981 :81)

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana itu dapat diartikan sebagai balasan terhadap seseorang yang telah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, kalau seseorang itu berani berbuat sesuatu kesalahan berarti ia berhak untuk mendapat balasan yaitu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Maka dari sini dapat dikatakan bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan adanya dua hal disamping melakukan perbuatan pidana.

Pertama : adanya keadaan psikis atau batin yang tertentu (dari orang yang melakukan perbuatan itu). *Kedua* : Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celan tadi. (Muljatno :1993 :158)

Mengenai masalah keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan adalah merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab, ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan.

Sebaliknya kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik sehingga ukuran-ukuran atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai baginya. Bagi mereka tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau didik dengan cara yang tepat, bahwa mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dan mengenai hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf, sehingga mampu bertanggung jawab.

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celan tadi harus berupa kesengajaan, atau kealpaan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa seseorang harus dapat dikatakan sehat dan normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat diharapkan

mempertanggungjawabkan terhadap timbulnya akibat yang dilarang. Tetapi selain dari pada adanya hubungan batin ini tentu saja lebih dahulu harus ada hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang. Disitu harus ada hubungan kausal, kalau ini tidak ada maka tidak mungkin untuk dipertanggungjawabkan. (Moeljatno, 1993 ;203)

Namun demikian, kurang hati-hatian (sebagaimana syarat yang kedua) tidak dapat dicitakan kalau pembuat tidak bisa berbuat lain dari pada apa yang dia lakukan. Karena itu suatu situasi daya paksa dapat menghapus kealpaan. Dalam hal itu dapat dipikirkan, baik tentang suatu paksaan fisik maupun kekagetan yang sangat atau panik jadi suatu keadaan "Paksaan Psikis." Keadaan khusus ini dapat menggerogoti bagian kealpaan. Jadi adanya situasi daya paksa menghasilkan putusan bebas yang delik-deliknya culpa. Demikian pula keadaan normal, kehati-hatian yang normal dapat pula digerogeti oleh obat-obatan. Misalnya, timbul oleh penyakit. Kalau pembuat tidak mengetahui daya kerja obat-obat tersebut. Disini juga harus menghasilkan putusan bebas.

Kekurang hati-hatian ini baru dapat dicela kalau mengenai orang normal yang biasa hidup dalam masyarakat. Kalau tidak demikian, maka sifat dapat dicela boleh dihapus. (Sahetapy, 1995 :115)

b. *Error, Dwaling* (Kekhilafan)

Suatu kesengajaan bisa terjadi karena salah paham atau kekeliruan yang disebut dwaling. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, diancam

atasnya , karena orang yang tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum punya kedewasaan tidak dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Sedangkan faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yakni perbuatan yang melawan hukum yaitu mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh syariat atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syariat.

Namun demikian, meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, juga diperlukan adanya 2 syarat bersama-sama yaitu mengetahui (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Kalau salah satu syarat tidak ada maka tidak ada pertanggungan jawab pidana. (Hanafi, 1993 ; 158)

Seseorang dapat dikatakan mempunyai sifat idrat jika orang tersebut dapat mengarahkan sesuatu dengan kekuatan akal. Apabila akal seseorang itu hilang karena terkena penyakit atau hal-hal lain yang menghalanginya atau orang tersebut gila maka orang tersebut dinamai orang yang tidak mempunyai sifat idrat. (Abdul Qodir, 'Auda', 1991 ; 584)

Dengan demikian syarat utama adanya taklif (pembebanan hukum) adalah akal. Seseorang yang tidak berakal tidak dikatakan orang yang mukallaf. Ketentuan mengenai orang tidur, anak-anak dan orang gila adalah termasuk orang yang tidak

- a. Adanya pencuri
- b. Adanya barang yang dicuri

disimpulkan bahwa pada dasarnya semua orang yang melakukan jarimah (tindak pidana) itu akan mendapatkan hukuman. Begitu juga bahwa semua perbuatan yang dilarang oleh ketentuan syara' (hukum) itu tidak boleh dilakukan. Namun demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana itu ada yang dihukum dan ada juga seseorang yang melakukan tindak pidana itu diperbolehkan (tidak dihukum).

Dalam hukum Islam, hal-hal yang mengakibatkan kebolehan suatu perbuatan jarimah disebut penghapus pertanggungan jawab pidana. Sebenarnya perbuatan yang dilakukan seseorang itu jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, tetapi karena adanya sifat (keadaan) pada perbuatan tersebut yang menyebabkan orang tersebut tidak dilarang, maka orang tersebut tidak dikenai larangan dan tidak dikenai pula pertanggungan jawab pidana. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan jarimah tidak mendapatkan hukuman, itu disebut penghapusan hukuman. Pembuat sebenarnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan orang tersebut dapat dijatuhi hukuman, tetapi hukuman tersebut dihapuskan karena adanya sesuatu sifat (keadaan) tertentu pada diri orang tersebut, bukan pada perbuatannya. (Hanafi, 1993 ; 353)

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana akan dikenakan kepada setiap pelaku tindak pidana pencurian, selama tidak adanya hal-hal atau sesuatu keadaan yang berkaitan dengan perbuatan mencuri itu sendiri, yang mengakibatkan perbuatan mencuri itu menjadi mubah (tidak dilarang), keadaan tersebut seperti : pembelaan yang sah, pengajaran, pengobatan, olah raga, hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan

Seorang mukallaf dianggap mengetahui undang-undang (hukum) dengan adanya kemungkinan mengetahui, bukan dengan adanya pengetahuan yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu undang-undang (hukum) yang dilarang dianggap telah diketahui oleh semua orang, meskipun kebanyakan dari mereka tidak melihat undang-undang tersebut ataupun hanya mengetahui sedikit, selama kemungkinan untuk mengetahui itu ada. Mengetahui undang-undang (hukum) benar-benar tidak disyaratkan oleh syari'at karena hal ini akan menimbulkan kesulitan dan akan membuka pintu alasan tidak tahu seluas-luasnya serta melumpuhkan berlakunya undang-undang.

Tidak tahu tentang arti ma'na (pengertian) sesuatu undang-undang dipersamakan dengan tidak tahu bunyi undang-undang itu sendiri dan kedudukannya adalah sama, jadi kalau seseorang mengatakan bahwa bunyi sesuatu undang-undang tidak berisi keharusan atau bunyi undang-undang lainnya memperbolehkan perbuatan

yang sebenarnya dari sesuatu undang-undang tidak menghapuskan pertanggungan jawab pidana dari padanya. (Hanafi, 1993 : 182)

b. Lupa

Pengertian lupa, yaitu tidak siangnya sesuatu pada waktu dibutuhkan, Nabi SAW, menyamakan lupa dengan keliru dalam sabdanya : “dihilangkan dari umatku (pertanggungjawaban) perbuatan lupa dan keliru”. Orang yang melakukan jarimah dunia, tetapi ia tidak bebas kalau jarimah itu mengenai jiwa dan harta. (Marsum, 1991 ; 164)

Para fuqoha' terbagi menjadi 2 golongan ketika membicarakan hukum lupa. Golongan pertama mengatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam urusan ibadat atau kepidanaan. Pada dasarnya, orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dengan lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman. Hapusnya pertanggungan jawab pidana dari orang yang lupa tidak berarti hapusnya pertanggungan jawab perdata dari padanya, karena harta dan jiwa mendapat jaminan keselamatan (ma'shum), dan alasan-alasan syara' tidak berlawanan dengan jaminan tersebut.

Golongan kedua mengatakan bahwa lupa menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat, karena hukuman akhirat didasarkan atas kesengajaan (kasad) sedang kesengajaan pada orang yang lupa tidak ada. Untuk hukuman-hukuman dunia, lupa tidak menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Tuhan dengan syarat ada motif yang wajar untuk

c. Keliru

Pada dasarnya pertanggunggaan jawab dalam syari'at Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh syara', serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Hal ini adalah karena firman Allah :

ولیس علیکم جناح فیما اخطأ تدرہ، ولكن ما تعدت قلوبکم

Artinya : “Dan tidak ada dosa atasmu tentang apa yang kamu kerjakan karena kekeliruan, tetapi tentang apa yang disengajakan oleh hatimu”.
(Al Ahzab; 5)

d. Rela Dianiaya

Pada dasarnya dalam syari'at Islam, kerelaan dan persetujuan si korban untuk menjaadi obyek sesuatu jarimah tidak dapat mengubah sifat jarimah itu (yakni tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggung jawaban pidana kecuali kalau kerelaan dan persetujuan tersebut menghapuskan salah satu unsur jarimah, seperti pada jarimah-jarimah pencurian misanya, karena unsur pokok pada pencurian ini ialah mengambil harta orang lain tanpa kehendaknya. Kalau orang lain menyetujui pengambilan uangnya, maka pengambilan harta tersebut adalah mubah bukan jarimah. (Hanafi, 1993 ; 189)

e. Bunuh diri

Perbuatan ini dilarang berdasarkan Al Qur'an surat An Nisa' ; 292 yang artinya : "Janganlah kamu bunuh dirimu sendiri karena Allah itu Maha Pengasih kepadamu". Ikut melaksanakan bunuh diri juga dilarang, baik dengan anjuran maupun dengan bantuan. Kalau percobaan bunuh diri berhasil si berbuat tidak dihukum sebab sudah mati ; tetapi sebagian ulama' mewajibkan bayar kifarot sebagai penebusan dosanya itu terhadap Tuhan. Kalau percobaan tak berhasil ia dijatuhi hukuman ta'zir, begitu juga pembantunya. Penganiayaan diri juga dilarang berdasarkan firman Allah, yang artinya : "Janganlah menjatuhkan dirimu kepada kehancuran". Ikut penganiayaan diri juga dilarang, dan hukuman bagi mereka itu adalah ta'zir.

f. Perang Tanding

Perang tanding, yaitu perkelahian antara dua orang, baik disepakati sebelumnya atau tidak, dengan sengaja atau tidak, sampai mati atau hanya sampai kalah. Perang tanding dengan persetujuan sampai mati dilarang, dan baginya berlaku hukuman rela dibunuh atau rela dianiaya. Kalau disepakati tidak sampai mati padahal ada yang sampai mati maka bagi si pembunuh berlaku hukuman pembunuhan. Larangan ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya : “Jika kedua orang muslim bertanding dengan senjatanya maka pembunuh dan terbunuh masuk neraka keduanya”. (Marsum, 1991 ; 165)